



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jalan HR.Subrantas KM.9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telepon (0761) 64023-66455 Fax.(0761) 64023

Website : <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: pekanbaru@ptun.org

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Nomor : W1.TUN6/ 05 /HK.06./1/2018

TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI (RB) DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, maka perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dimaksud sesuai tugas masing-masing area;
 - b. Bahwa Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan Roadmap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja

Kementerian/Lembaga;
14. Surat KMA Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Susunan Tim sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi (RB) terdiri dari 8 area dengan tugas dan kewajiban penanggung jawab.

Area-1 (Manajemen Perubahan) :

- Mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik, sesuai dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban, baik dengan atau tanpa rekomendasi ;
- Menyampaikan laporan hasil pertanggungjawaban kepada Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara rutin setiap bulan;
- Pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut tetap berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2035;

Area-2 (Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan) :

- Menata dan mengelola peraturan perundang-undangan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban, baik dengan atau tanpa rekomendasi;
- Menyampaikan laporan hasil pertanggungjawaban kepada Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara rutin setiap bulan;
- Pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut tetap berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2035;

Area-3 (Penataan dan Penguatan Organisasi) :

- Menata dan menguatkan efisiensi dan efektifitas organisasi secara proporsional di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban, baik dengan atau tanpa rekomendasi;
- Menyampaikan laporan hasil pertanggungjawaban kepada Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara rutin setiap bulan;
- Pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut tetap berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2035;

Area-4 (Penataan Tata Laksana) :

- Menata sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban, baik dengan atau tanpa rekomendasi;
- Menyampaikan laporan hasil pertanggungjawaban kepada Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara rutin setiap bulan;
- Pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut tetap berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2035;

Area-5 (Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur) :

- Menata sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi dan transparan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban, baik dengan atau tanpa rekomendasi;

- Menyampaikan laporan hasil pertanggungjawaban kepada Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara rutin setiap bulan;
- Pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut tetap berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2035;

Area-6 (Penguatan Akuntabilitas Kinerja) :

- Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban, baik dengan atau tanpa rekomendasi;
- Menyampaikan laporan hasil pertanggungjawaban kepada Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara rutin setiap bulan;
- Pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut tetap berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2035;

Area-7 (Penguatan Pengawasan) :

- Menata kedisiplinan pegawai dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara serta meningkatkan status Opini BPK di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban, baik dengan atau tanpa rekomendasi;
- Menyampaikan laporan hasil pertanggungjawaban kepada Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara rutin setiap bulan;
- Pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut tetap berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2035;



Area-8 (Peningkatan Kualitas Pelayanan) :

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban, baik dengan atau tanpa rekomendasi;
- Menyampaikan laporan hasil pertanggungjawaban kepada Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara rutin setiap bulan;
- Pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut tetap berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2035;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya;
Salinan : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 2 Januari 2018

KETUA,


HERMAN BAEHA, S.H., M.H.
NP. 19600625 198903 1 002

TembusandisampaikankepadaYth :


1. Ketua Mahkamah Agung RI ;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di- Medan;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU
NOMOR : W1.TUN6/05/HK.06/1/2018
TANGGAL 2 Januari 2018

DAFTAR NAMA TIM REFORMASI BIROKRASI (RB)

NO	NAMA	JABATAN		KETERANGAN
		DINAS	TIM	
1.	HERMAN BAEHA, S.H., M.H.	Ketua	Penanggung Jawab	
2.	MASDIN, S.H., M.H.	Hakim	Ketua	
3.	SUYATNO, S.H.	Panitera	Wakil Ketua	
4.	R. INDRA SAPUTRA, S.H., M.H.	Sekretaris	Sekretaris	
	KOORDINATOR			
1.	- LUCYA PERMATA SARI S.H., M.Hum - MOH. SOLEH, S.H. - GUSNETI - ASWIRMAN, S.H., M.H.	Hakim Panitera Pengganti Staf Panmud Perkara	Koordinator Anggota Anggota Anggota	Area I (Manajemen Perubahan)
2.	- YUSTAN ABITHOYIB S.H. - AGUSTIN, S.H., M.H. - MERY NELHIDA, S.E	Hakim Wakil Panitera Bendahara/Staf	Koordinator Anggota Anggota	Area II (Peraturan Perundang- undangan)
3.	- FAISAL ZAD S.H., M.H. - DORA NATALIA S, S.E., M.M. - YUNITA ARIANI, A.Md., S.H.	Hakim Staf Staf Panmud Perkara	Koordinator Anggota Anggota	Area III (Penataan dan Penguatan Organisasi)
4.	- WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H. - ANDI EFFENDI, S.E. - JEFRINAL	Hakim Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan Jurusita Pengganti	Koordinator Anggota Anggota	Area IV (Penataan Tata Laksana)
5.	- FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H. - MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H. - ICE SETIAWATI, S.E., S.H. - AZMAN MEIRIZKI	Hakim Hakim Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Staf Subbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Koordinator Anggota Anggota Anggota	Area V (Penataan Sistem Manajemen SDM dan Aparatur)
6.	- NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H. - SUHEIMI - AWALUDDIN, A.Md - RAMADANIS	Hakim Kasubbag Umum dan Keuangan Panitera Pengganti Staf Umum & Keuangan	Koordinator Anggota Anggota Anggota	Area VI (Penguatan Akuntabilitas Kinerja)
7.	- HARI SUNARYO, S.H. - MAIRI, S.H. - DEWI MONA SARI, A.Md.	Hakim Panmud Hukum Panitera Pengganti	Koordinator Anggota Anggota	Area VII (Penguatan Pengawasan)
8.	- YUSUF NGONGO, S.H. - FILDY, S.H., M.H. - ROZA GUSMA PUTRI A, S.H.	Hakim Hakim Panitera Pengganti	Koordinator Anggota Anggota	Area VIII (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)

Ditetapkan di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 2 Januari 2018


KETUA,
HERMAN BAEHA, S.H., M.H.
NIP. 19600625 198903 1 002